

**TEORI *OVERCRIMINALIZATION* DALAM KRIMINALISASI
PERBUATAN DI ERA DIGITAL**

***THE THEORY OF OVERCRIMINALIZATION IN THE
CRIMINALIZATION OF ACTS IN THE DIGITAL ERA***

Andika Kurniawan, Muhtadi, Heni Siswanto, Kasmawati dan M. Fakhri

Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi Penulis : Andikakurniawan99122@gmail.com,
muhtadi.1977@fh.unila.ac.id, heni.siswanto@fh.unila.ac.id,
kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, muhammad.fakhri@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Kurniawan, Andika, Muhtadi, Heni Siswanto, Kasmawati, M. Fakhri. *Teori Overcriminalization dalam Kriminalisasi Perbuatan di Era Digital*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital mendorong perluasan kriminalisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi *overcriminalization* dalam pengaturan tindak pidana siber berdasarkan prinsip *ultimum remedium*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE berpotensi menimbulkan *overcriminalization* apabila diterapkan secara luas tanpa batasan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penegakan hukum yang mengutamakan pendekatan nonpidana dan mempertegas kriteria kriminalisasi secara proporsional.

Kata Kunci: Kriminalisasi Digital, *Overcriminalization*, *Ultimum Remedium*

ABSTRACT

The development of digital technology has led to the expansion of criminalization through Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). This study aims to analyze the potential for *overcriminalization* in the regulation of cybercrime based on the principle of *ultimum remedium*. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that several criminal provisions in the ITE Law have the potential to lead to *overcriminalization* if applied broadly without clear boundaries. Therefore, law enforcement guidelines are needed that prioritize a non-criminal approach and emphasize the criteria for proportional criminalization.

Keywords: Digital Criminalization, *Overcriminalization*, *Ultimum Remedium*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum.¹ Digitalisasi yang semakin masif telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas secara cepat, mudah dan tanpa batas wilayah. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk perbuatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum konvensional, seperti penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum, penipuan daring, peretasan sistem elektronik, pencurian data pribadi, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan media sosial. Fenomena tersebut mendorong negara untuk merespons melalui pembentukan berbagai regulasi yang mengandung ketentuan pidana guna menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang digital. Namun, perluasan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas kriminalisasi yang seharusnya diterapkan oleh negara.

Dalam teori hukum pidana modern, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana yang disertai ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Kriminalisasi pada dasarnya merupakan kewenangan negara yang bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang dianggap membahayakan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas.² Pembentukan norma pidana harus mempertimbangkan berbagai prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, asas subsidiaritas dan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir apabila instrumen hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.³ Dalam praktiknya, perkembangan teknologi digital justru menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan hukum pidana untuk mengatur berbagai bentuk perilaku masyarakat di ruang siber.

¹ A. Asriani, M. Irvita, R. R. Tribuana dan R. R. Pawari, *Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang Bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi*, Jurnal Bisnis Mahasiswa, Vol.5, No.1 (Januari 2025), p.164-174.

² N. F. Sari, *Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

³ Y. Ginting, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium*, The Prosecutor Law Review, Vol.2, No.1 (April 2024).

Kecenderungan perluasan kriminalisasi tersebut melahirkan konsep yang dikenal sebagai *overcriminalization*.⁴ Douglas Husak mendefinisikan *overcriminalization* sebagai kondisi ketika negara menciptakan terlalu banyak ketentuan pidana terhadap berbagai bentuk perilaku sehingga melampaui tujuan dasar hukum pidana itu sendiri. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak lagi digunakan secara selektif terhadap perbuatan yang benar-benar membahayakan masyarakat, melainkan berkembang menjadi instrumen yang digunakan secara berlebihan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Akibatnya, batas antara perbuatan yang layak dipidana dan perbuatan yang seharusnya cukup diatur melalui mekanisme administratif atau perdata menjadi semakin kabur.

Indonesia fenomena *overcriminalization* dapat dilihat dari semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana, baik dalam undang-undang yang secara khusus mengatur hukum pidana maupun dalam regulasi yang bersifat administratif.⁵ Dalam konteks era digital, salah satu regulasi yang sering menjadi perhatian adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.⁶ Kehadiran UU ITE pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan siber. Namun, dalam perkembangannya, beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE menimbulkan perdebatan karena dianggap memiliki ruang lingkup yang luas dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*). Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan pengaturan mengenai muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, serta ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE, yang disertai ancaman pidana dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B UU ITE.

⁴ G. M. Saragih, M. S. H. Turnip, A. C. D. C. Kusuma dan A. S. S. Ishwara, *Overcriminalization dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Tantangan terhadap Prinsip Konstitusionalitas dan Ideologi Pancasila*, PUSKAPSI Law Review, Vol.5, No.2 (Desember 2025).

⁵ M. Yofarrel, *Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana*, UNES Law Review, Vol.8, No.1 (September 2025), p.151-162.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

Meskipun perubahan UU ITE telah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi multitafsir, penerapan pasal-pasal tersebut masih menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip ultimum remedium, yaitu prinsip yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Dalam praktiknya, penggunaan sanksi pidana terhadap berbagai bentuk ekspresi di ruang digital sering kali dipandang belum sepenuhnya mempertimbangkan alternatif penyelesaian di luar hukum pidana, sehingga berpotensi mengarah pada *overcriminalization*.

Perdebatan mengenai kriminalisasi di era digital semakin menguat ketika sejumlah pasal dalam UU ITE digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik, pendapat, atau ekspresi melalui media sosial. Meskipun negara memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak individu dari serangan siber, penggunaan hukum pidana terhadap berbagai bentuk ekspresi digital sering kali menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan negara untuk mengatur ruang digital dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Diperlukan kajian kritis mengenai apakah perluasan kriminalisasi di ruang digital telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana atau justru mencerminkan gejala *overcriminalization*. Dari perspektif teori hukum pidana, kriminalisasi seharusnya didasarkan pada prinsip *harm principle* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut prinsip tersebut, negara hanya dibenarkan menggunakan sanksi pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata bagi orang lain atau masyarakat.⁷ Tidak semua perbuatan yang dianggap tidak bermoral atau tidak sesuai dengan nilai sosial harus dikriminalisasi. Dalam konteks era digital, penerapan prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap perilaku yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme nonpidana. Ketika negara terlalu mudah menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.

⁷ A. D. Firmansyah, *Pemidanaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Utilitarianisme: Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (KUHP NASIONAL 2023)*, LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia), Vol.2, No.1 (April 2026), p.106-117.

Selain menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak asasi manusia, *overcriminalization* juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Semakin banyak perbuatan yang dikriminalisasi, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh aparat penegak hukum, lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, sumber daya yang seharusnya difokuskan untuk menangani kejahatan serius dapat terpecah untuk menangani perkara-perkara yang tingkat bahayanya relatif rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kriminalisasi dan penegakan hukum di ruang digital, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertama, Putra, Ylma dan Nurfirdaus (2022) dalam artikel *The Establishment of A Virtual Police From the Perspective of Human Rights in Indonesia* menemukan bahwa penerapan Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE berpotensi mempengaruhi kebebasan berekspresi sehingga diperlukan pendekatan yang lebih selektif dalam penegakan hukum.⁸ Kedua, Mahesa dan Danyathi (2025) dalam artikel *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis* menyimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana harus dibatasi sebagai upaya terakhir untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan dan melindungi hak-hak individu.⁹ Ketiga, Majid dan Angraeni (2025) dalam artikel *Constitutional Implications of Constitutional Court Decision No.105/PUU-XXII/2024 on Freedom of Expression and Defamation in Indonesia* menunjukkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi meskipun telah dilakukan pembaruan regulasi.^{10,11}

⁸ R. S. M. Putra, F. T. Ylma dan A. N. Nurfirdaus, *The Establishment of A Virtual Police From the Perspective of Human Rights in Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (Agustus 2021), p.742-761.

⁹ P. K. S. Mahesa dan A. P. L. Danyathi, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.9 (2025).

¹⁰ P. S. Majid dan B. S. Angraeni, *Constitutional Implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 on Freedom of Expression and Defamation in Indonesia*, Constitutional Law Review, Vol.4, No.2 (Oktober 2025), p.117-131.

Keempat, Handayani dan Arifin (2025) dalam artikel *Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism* menemukan bahwa perluasan sanksi pidana di ruang siber dapat berdampak pada perkembangan demokrasi digital dan meningkatkan kecenderungan kontrol negara terhadap aktivitas masyarakat di internet.¹² Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara UU ITE, kebebasan berekspresi dan penggunaan hukum pidana di ruang digital, fokus kajiannya masih terbatas pada aspek hak asasi manusia, implementasi *ultimum remedium*, implikasi putusan pengadilan dan dampak kriminalisasi terhadap demokrasi digital. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji fenomena *overcriminalization* sebagai teori hukum pidana yang digunakan untuk mengevaluasi perluasan kriminalisasi dalam ketentuan pidana UU ITE.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini yaitu menganalisis konsep *overcriminalization* dalam teori hukum pidana dan menghubungkannya dengan perluasan kriminalisasi dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE beserta ketentuan sanksinya dalam Pasal 45, Pasal 45A dan Pasal 45B UU ITE, dengan menggunakan perspektif *overcriminalization*, *harm principle* dan asas *ultimum remedium*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas penerapan norma hukum positif, tetapi juga mengevaluasi batas-batas penggunaan hukum pidana dalam mengatur perilaku masyarakat di ruang digital sebagai dasar perumusan kebijakan kriminalisasi yang lebih proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *overcriminalization* dalam teori hukum pidana serta mengkaji relevansinya terhadap kebijakan kriminalisasi berbagai perbuatan di era digital. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai apakah perluasan penggunaan hukum pidana dalam regulasi digital telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern atau justru menunjukkan kecenderungan kriminalisasi yang berlebihan.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024*.

¹² E. P. Handayani, Z. Arifin dan Z. J. Fernando, *Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol.10, No.1 (Mei 2025), p.45-82.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih proporsional, efektif dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia di era digital. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini terdapat 2 permasalahan yang akan di kaji yaitu:

1. Bagaimana konsep *overcriminalization* dalam teori hukum pidana?
2. Apakah perluasan kriminalisasi di era digital telah melampaui prinsip *ultimum remedium*?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep *Overcriminalization* dalam Teori Hukum Pidana

Perkembangan hukum pidana modern, kriminalisasi dipahami sebagai proses penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman sanksi pidana.¹³ Kriminalisasi pada dasarnya merupakan instrumen penting yang dimiliki negara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang dianggap membahayakan. Namun kewenangan negara untuk melakukan kriminalisasi tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum pidana yang bertujuan mencegah penggunaan kekuasaan secara berlebihan. Dalam konteks inilah muncul teori *overcriminalization* yang mengkritik kecenderungan negara memperluas penggunaan hukum pidana terhadap berbagai bentuk perilaku masyarakat. Istilah *overcriminalization* berkembang dalam literatur hukum pidana modern, khususnya melalui pemikiran Douglas Husak yang menyoroti fenomena meningkatnya jumlah tindak pidana dalam berbagai sistem hukum. Menurut Husak, *overcriminalization* terjadi ketika negara menetapkan terlalu banyak perbuatan sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan secara memadai apakah perbuatan tersebut benar-benar layak dipidana.¹⁴ Akibatnya, hukum pidana kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum yang paling penting dan justru berkembang menjadi alat kontrol sosial yang berlebihan.

¹³ S. A. S. Ar, *Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, PERSPEKTIF, Vol.17, No.1 (Januari 2012), p.20-30.

¹⁴ M. R. Y. Prawira, *Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial*, Jurnal Hukum Statuta, Vol.4, No.1 (Desember 2024), p.31-49.

Teori *overcriminalization* berangkat dari pandangan bahwa hukum pidana merupakan instrumen yang paling represif dalam sistem hukum karena mengandung ancaman perampasan kemerdekaan, pembatasan hak dan stigma sosial terhadap pelaku. Penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan hanya diterapkan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata bagi individu atau masyarakat. Ketika negara terlalu mudah mengkriminalisasi suatu perbuatan, maka terdapat risiko terjadinya pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam teori hukum pidana, salah satu dasar pembatasan kriminalisasi adalah *harm principle* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill.¹⁵ Prinsip ini menyatakan bahwa negara hanya dapat membatasi kebebasan seseorang melalui hukum apabila perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Tidak semua perilaku yang dianggap tidak bermoral atau tidak sesuai dengan nilai sosial dapat dijadikan tindak pidana. Teori *overcriminalization* memanfaatkan prinsip tersebut untuk mengkritik berbagai bentuk kriminalisasi yang tidak didasarkan pada adanya bahaya yang nyata terhadap kepentingan hukum masyarakat. Selain *harm principle*, teori *overcriminalization* juga berkaitan erat dengan prinsip *ultima ratio* atau *ultimum remedium*. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai sarana terakhir setelah instrumen hukum lain, seperti hukum administrasi atau hukum perdata, tidak mampu memberikan solusi yang efektif. Dengan kata lain, kriminalisasi hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum yang penting. Apabila suatu masalah masih dapat diselesaikan melalui mekanisme nonpidana, maka penggunaan sanksi pidana seharusnya dihindari.

Fenomena *overcriminalization* sering kali muncul akibat kecenderungan pembentuk undang-undang menggunakan hukum pidana sebagai solusi cepat terhadap berbagai permasalahan sosial. Dalam praktik legislasi modern, muncul anggapan bahwasanya setiap permasalahan yang menimbulkan keresahan masyarakat yang harus direspons dengan pembentukan tindak pidana baru.

¹⁵ P. C. Bello, *Perluakah Kriminalisasi terhadap Perilaku Amoral? Perdebatan Patrick Devlin dan Hla Hart*, Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.10, No.2 (Agustus 2024), p.372-389.

Pendekatan semacam ini dikenal sebagai *penal populism*, yaitu penggunaan hukum pidana untuk memenuhi tuntutan publik tanpa didasarkan pada analisis yang memadai mengenai efektivitas dan kebutuhan kriminalisasi tersebut.¹⁶ Dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), *overcriminalization* dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Semakin banyak perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh aparat penegak hukum, lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya penumpukan perkara, keterlambatan proses peradilan, serta meningkatnya biaya penegakan hukum yang harus ditanggung negara. Selain berdampak pada sistem peradilan pidana, *overcriminalization* juga berpotensi mengancam kebebasan individu. Ketika terlalu banyak perilaku yang diatur melalui ancaman pidana, masyarakat akan menghadapi ketidakpastian mengenai batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam kondisi tertentu, kriminalisasi yang berlebihan bahkan dapat menimbulkan efek membungkam (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.¹⁷

Pembentukan norma pidana harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan perlindungan hak individu. Teori *overcriminalization* memberikan kontribusi penting sebagai instrumen evaluasi terhadap kebijakan kriminalisasi yang dilakukan negara. Teori ini mengingatkan bahwa hukum pidana bukan satu-satunya sarana penyelesaian masalah sosial dan tidak boleh digunakan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kebebasan warga negara. Teori *overcriminalization* merupakan kritik terhadap kecenderungan perluasan penggunaan hukum pidana yang melampaui batas-batas yang seharusnya. Teori ini menekankan pentingnya penerapan prinsip *harm principle*, proporsionalitas dan *ultimum remedium* dalam proses kriminalisasi agar hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif, adil dan tidak represif secara berlebihan.

¹⁶ Z. K. Kadir, *Populisme Punitif dan Erosi Nilai-Nilai Hukum: Mengupas Kebijakan Kriminal di Tengah Polarisasi Sosial*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.4 (Agustus 2025), p.264-283.

¹⁷ K. L. Tobing, *Kriminalisasi Kritik melalui Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat*, Journal of Law and Justice, Vol.1, No.2 (Mei 2026), p.129-134.

2. Perluasan Kriminalisasi di Era Digital Ditinjau dari *Prinsip Ultimum Remedium*

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan berbagai bentuk perilaku baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam masyarakat konvensional. Kemunculan media sosial, platform digital, transaksi elektronik dan teknologi informasi lainnya telah mengubah pola interaksi masyarakat secara fundamental.¹⁸ Perubahan tersebut mendorong negara untuk membentuk berbagai regulasi baru guna mengatur aktivitas di ruang digital. Namun perluasan regulasi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya penggunaan ketentuan pidana sebagai instrumen pengendalian sosial.

Indonesia, fenomena perluasan kriminalisasi di era digital dapat dilihat melalui berbagai regulasi yang mengatur aktivitas elektronik, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran UU ITE pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan siber. Akan tetapi, sejumlah ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap memiliki ruang interpretasi yang luas dan berpotensi digunakan secara berlebihan. Salah satu contoh yang sering menjadi sorotan adalah kriminalisasi terhadap ekspresi yang dianggap mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi tertentu melalui media elektronik.¹⁹ Dalam praktiknya, sejumlah kasus menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebut digunakan terhadap individu yang menyampaikan kritik atau pendapat di ruang publik digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara perlindungan terhadap kepentingan hukum dan pembatasan kebebasan berekspresi. Dari perspektif prinsip *ultimum remedium*, penggunaan hukum pidana terhadap berbagai bentuk ekspresi digital perlu dilakukan evaluasi secara kritis. Tidak semua konflik yang mana terjadi di ruang digital harus diselesaikan melalui mekanisme pidana.²⁰

¹⁸ I. A. Nasution, K. N. Aini, E. Adrio dan A. W. Zein, *Aksiologi dalam Era Society 5.0: Menyikapi Perubahan Nilai dalam Masyarakat Digital*, Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol.2, No.6 (Desember 2024), p.165-178.

¹⁹ V. Al Zahsy, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Bereksresi dan Batasan Hukum ITE*, Jurnal Legalitas, Vol.3, No.2 (Juli 2025), p.68-79.

²⁰ F. R. Pratama dan B. Prasetyo, *Implementasi Ultimum Remedium dalam Perkara Media Sosial*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.1 (Juni 2025), p.422-430.

Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui hukum perdata, mediasi, hak jawab, atau mekanisme administratif dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional dan tidak menimbulkan stigma pidana.

Prinsip *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah upaya-upaya lain tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Setiap kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada analisis yang jelas mengenai tingkat bahaya suatu perbuatan dan kebutuhan penggunaan sanksi pidana. Apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang signifikan atau masih dapat diselesaikan melalui instrumen hukum lain, maka kriminalisasi menjadi sulit untuk dibenarkan. Dalam praktik legislasi digital, terdapat kecenderungan bahwa pembentuk undang-undang menggunakan ancaman pidana sebagai instrumen utama untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum.²¹ Pendekatan ini sering kali didasarkan pada asumsi bahwa ancaman pidana akan memberikan efek jera yang lebih besar dibandingkan sanksi lainnya. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya sanksi, melainkan oleh kepastian dan konsistensi penegakan hukum.

Kriminalisasi di era digital juga menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi, kebebasan memperoleh informasi, dan kebebasan berkomunikasi merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen HAM internasional. Pembatasan terhadap hak-hak tersebut melalui hukum pidana harus dilakukan secara ketat dan hanya dalam keadaan yang benar-benar diperlukan. Perluasan kriminalisasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila rumusan tindak pidana disusun secara terlalu umum atau multitafsir. Dalam konteks hukum pidana, asas legalitas menghendaki agar setiap perbuatan yang diancam pidana dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga masyarakat dapat mengetahui batas-batas perilaku yang dilarang.

²¹ T. K. Utami, A. Lananda, C. C. Simbolon, M. A. Rahmah, N. R. Baidhowi dan P. Januwati, *Pengaruh Teori Perundang-Undangan terhadap Dinamika Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol.5, No.2 (November 2024), p.264-293.

Ketika norma pidana dirumuskan secara kabur, maka terdapat risiko penyalahgunaan dalam proses penegakan hukum. Analisis terhadap perkembangan regulasi digital menunjukkan bahwa beberapa bentuk kriminalisasi memang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data, penipuan daring dan penyebaran malware. Akan tetapi, perluasan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan ekspresi atau interaksi sosial di ruang digital harus dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* dan perlindungan hak asasi manusia. Perluasan kriminalisasi di era digital menunjukkan gejala yang berpotensi mengarah pada *overcriminalization*, terutama ketika hukum pidana digunakan untuk mengatur berbagai bentuk perilaku yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui instrumen hukum lain.²² Penerapan prinsip *ultimum remedium* harus menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan hukum pidana digital agar keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum dan perlindungan hak-hak warga negara tetap terjaga. Kriminalisasi di era digital dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.²³

Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE, yaitu:

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."

²² S. M. Fitri, *Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (Desember 2020), p.16-27.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

Perubahan pengaturan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE ke Pasal 27A UU ITE bertujuan memberikan kepastian hukum dengan menyesuaikan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁴ Pembentuk undang-undang berupaya memperjelas unsur "menyerang kehormatan atau nama baik" melalui frasa "menuduhkan suatu hal" sehingga ruang interpretasi menjadi lebih terbatas dibandingkan pengaturan sebelumnya. Namun dalam praktik penegakan hukum masih terdapat potensi penafsiran yang luas terhadap unsur "menyerang kehormatan" dan "supaya diketahui umum", terutama ketika dikaitkan dengan aktivitas masyarakat dalam menyampaikan kritik, opini, atau keluhan melalui media sosial. Dari perspektif prinsip *ultimum remedium*, kriminalisasi terhadap pencemaran nama baik di ruang digital menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, sengketa mengenai kehormatan dan reputasi seseorang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum, hak jawab, hak koreksi, maupun mediasi. Penggunaan sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai sarana terakhir apabila instrumen hukum lain tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan hukum yang dirugikan.

Menurut teori *ultimum remedium*, hukum pidana hanya layak digunakan apabila terdapat kebutuhan perlindungan hukum yang mendesak dan tidak tersedia alternatif penyelesaian lain yang lebih efektif. Dalam konteks Pasal 27A UU ITE, penggunaan ancaman pidana terhadap setiap bentuk serangan kehormatan melalui media elektronik berpotensi menimbulkan efek pembungkaman (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika masyarakat menjadi enggan menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik atau pelayanan publik karena khawatir diproses secara pidana.

Teori *overcriminalization* yang dikemukakan Douglas Husak, dimana suatu kriminalisasi dapat dianggap berlebihan jika negara menggunakan hukum pidana terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan bahaya serius (*serious harm*) atau masih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum lain yang kurang represif.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam konteks Pasal 27A UU ITE, tidak semua bentuk pernyataan yang dianggap merugikan reputasi seseorang menimbulkan bahaya yang cukup serius untuk dibenarkan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi yang terlalu luas terhadap ekspresi digital berpotensi mengarah pada *overcriminalization*. Selain Pasal 27A, potensi perluasan kriminalisasi juga terlihat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)."

Ketentuan ini bertujuan melindungi ketertiban umum dan mencegah konflik sosial berbasis SARA. Akan tetapi, frasa "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" masih membuka ruang penafsiran yang cukup luas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai parameter yang jelas dalam penerapannya. Penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus dilakukan secara hati-hati agar tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵ Kriminalisasi dalam beberapa ketentuan UU ITE memang memiliki tujuan yang sah untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip *ultimum remedium*, asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa pembatasan yang jelas, penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi dan interaksi sosial di ruang digital berpotensi mengarah pada *overcriminalization*, yaitu penggunaan instrumen pidana secara berlebihan terhadap perbuatan yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum lain yang lebih proporsional.

C. PENUTUP

1. Teori *overcriminalization* menempatkan hukum pidana sebagai instrumen yang penggunaannya harus dibatasi dan didasarkan pada prinsip *harm principle*, proporsionalitas, legalitas dan prinsip *ultimum remedium*.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kriminalisasi hanya dapat dibenarkan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, sehingga teori ini berfungsi sebagai alat kontrol terhadap perluasan kewenangan negara dalam pembentukan norma pidana.

2. Perluasan kriminalisasi di era digital, khususnya dalam beberapa ketentuan pidana UU ITE, berpotensi melampaui prinsip *ultimum remedium* apabila diterapkan terhadap perilaku atau ekspresi digital yang masih dapat diselesaikan melalui instrumen hukum lain. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan pembatasan kebebasan berekspresi sehingga kebijakan kriminalisasi harus dilakukan secara selektif, proporsional dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Al Zahsy, V. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE*. Jurnal Legalitas. Vol.3. No.2 (Juli 2025).
- Ar, S. A. S. *Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. Vol.17. No.1 (Januari 2012).
- Asriani, A., M. Irvita, R. R. Tribuana dan R. R. Pawari. *Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang Bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi*. Jurnal Bisnis Mahasiswa. Vol.5. No.1 (Januari 2025).
- Bello, P. C. *Perlukah Kriminalisasi terhadap Perilaku Amoral? Perdebatan Patrick Devlin dan Hla Hart*. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.10. No.2 (Agustus 2024).
- Firmansyah, A. D. *Pemidanaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Utilitarianisme: Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (KUHP Nasional 2023)*. LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia). Vol.2. No.1 (April 2026).
- Fitri, S. M. *Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (Desember 2020).
- Ginting, Y. *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium*. The Prosecutor Law Review. Vol.2. No.1 (April 2024).
- Handayani, E. P., Z. Arifin dan Z. J. Fernando. *Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Vol.10. No.1 (Mei 2025).
- Kadir, Z. K. *Populisme Punitif dan Erosi Nilai-Nilai Hukum: Mengupas Kebijakan Kriminal di Tengah Polarisasi Sosial*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.4 (Agustus 2025).
- Mahesa, P. K. S. dan A. P. L. Danyathi. *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.3. No.9 (2025).
- Majid, P. S. dan B. S. Angraeni. *Constitutional Implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 on Freedom of Expression and Defamation in Indonesia*. Constitutional Law Review. Vol.4. No.2 (Oktober 2025).
- Nasution, I. A., K. N. Aini, E. Adrio dan A. W. Zein. *Aksiologi dalam Era Society 5.0: Menyikapi Perubahan Nilai dalam Masyarakat Digital*. Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah. Vol.2. No.6 (Desember 2024).
- Pratama, F. R. dan B. Prasetyo. *Implementasi Ultimum Remedium dalam Perkara Media Sosial*. Jurnal Tana Mana. Vol.6. No.1 (Juni 2025).
- Prawira, M. R. Y. *Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial*. Jurnal Hukum Statuta. Vol.4. No.1 (Desember 2024).

- Putra, R. S. M., F. T. Ylma dan A. N. Nurfirdaus. *The Establishment of A Virtual Police From the Perspective of Human Rights in Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).
- Saragih, G. M., M. S. H. Turnip, A. C. D. C. Kusuma dan A. S. S. Ishwara. *Overcriminalization dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Tantangan terhadap Prinsip Konstitusionalitas dan Ideologi Pancasila*. PUSKAPSI Law Review. Vol.5. No.2 (Desember 2025).
- Sari, N. F. *Rekonstruksi Hukum Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Tobing, K. L. *Kriminalisasi Kritik melalui Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat*. Journal of Law and Justice. Vol.1. No.2 (Mei 2026).
- Utami, T. K., A. Lananda, C. C. Simbolon, M. A. Rahmah, N. R. Baidhowi dan P. Januwati. *Pengaruh Teori Perundang-Undangan terhadap Dinamika Norma Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol.5. No.2 (November 2024).
- Yofarrel, M. *Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana*. UNES Law Review. Vol.8. No.1 (September 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024.